



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah menyusun ketentuan tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapeda adalah Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD
14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
21. Forum SKPD Provinsi adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Provinsi untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten atau Kota dengan SKPD Provinsi atau gabungan SKPD Provinsi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas.
- (4) Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - b. mengoptimalkan peranserta masyarakat;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. menjamin terciptanya konsistensi integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah provinsi.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, instansi vertikal yang ada di daerah dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (3) RKPO merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan penandaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyusunan rencana awal RKPD;
 - b. musrenbang Kabupaten/Kota;
 - c. forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;
 - d. musrenbang Provinsi; dan
 - e. penyusunan rencana akhir RKPD.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan

Pasal 8

Kepala Bapeda bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan R P J P D

Pasal 9

- (1) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJPD dengan mengacu kepada RPJP Nasional dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka Penyusunan RPJPD.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Pasal 11

Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RPJMD dan Renstra-SKPD

Pasal 13

Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
- (2) Kepala Bapeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJPD.
- (3) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Gubernur dilantik.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3).
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Pasal 17

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur dilantik.
- (2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah Gubernur dilantik.

Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPD dan Renja-SKPD

Pasal 18

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Tahunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3).
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan RKPD.

Pasal 22

RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan RKA-SKPD.

Pasal 23

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN MUSRENBANG

Bagian Pertama Tanggung jawab dan Tugas Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 24

Kepala Bappeda bertanggungjawab dan bertugas menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sebagai proses koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah Dan Musrenbang Tahunan Daerah

Pasal 25

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 26

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 29

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Sebelum RPJP Nasional belum ditetapkan, maka penyusunan RPJPD mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan nasional yang berlaku.
- (2) Sebelum RPJPD ditetapkan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada Pasal 4 ayat (3).
- (3) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2005

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 23 NOVEMBER 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

3. Proses Perencanaan

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (*top-down*); dan
- (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Gubernur adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Gubernur. Oleh karena itu, rencana pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Gubernur ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur, dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Musrenbang, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Data dan Informasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pemantauan adalah pengamatan kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan” adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan (*output*) yang dapat berupa barang dan jasa, dan terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**NOMOR : 32/K/DPRD/2005
NOMOR : 5/PERSB/2005**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2005 bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

H. DJUWARTO

HAMENGKU BUWONO X